



PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA
NOMOR 13 TAHUN 2007

TENTANG

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI
LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN JEPARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI JEPARA,

Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan urusan Pemerintah daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka dipandang perlu untuk menyesuaikan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;

Mengingat : b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Jepara

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) ;

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor

15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263).

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578).
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593).
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JEPARA

Dan

BUPATI JEPARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN JEPARA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah kabupaten Jepara ;

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
3. Bupati adalah Bupati Jepara ;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Jepara ;
5. Perangkat Daerah adalah Organisasi / Lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggungjawab kepada Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan kebutuhan Daerah ;
6. Lembaga Teknis Daerah adalah Unsur penunjang Pemerintah Daerah yang berbentuk Badan dan Kantor ;
7. Kepala adalah Kepala Lembaga Teknis Daerah ;
8. Kepala Bidang adalah Kepala .Bidang pada Lembaga Teknis Daerah yang berbentuk Badan ;
9. Kepala Bagian Tata Usaha adalah Kepala Bagian Tata Usaha pada Lembaga Teknis Daerah yang berbentuk Badan;
10. Kepala Sub Bidang adalah Kepala Sub Bidang Lembaga Teknis Daerah yang berbentuk Badan ;
11. Kepala Seksi adalah Kepala Seksi Lembaga Teknis Daerah yang berbentuk Kantor ;

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Lembaga Teknis Daerah yang terdiri dari :

1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ;
2. Badan Pengawasan Daerah ;
3. Badan Kepegawaian Daerah ;
4. Badan Perpustakaan, Arsip Daerah dan Data Elektronik ;
5. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah ;
6. Badan Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat ;
7. Badan Kesatuan Bangsa dan Kesejahteraan Sosial ;
8. Kantor Keluarga Berencana Daerah ;

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI, DAN SUSUNAN ORGANISASI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Bagian Pertama

Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 3

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah selanjutnya dalam Peraturan Daerah ini disebut BAPPEDA adalah unsur pelaksana tugas tertentu Pemerintah Daerah di bidang perencanaan pembangunan Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 4

BAPPEDA mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah dibidang perencanaan pembangunan.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, BAPPEDA mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis dibidang perencanaan pembangunan;
- b. koordinasi perencanaan semua perangkat daerah dalam lingkungan Pemerintah Daerah;
- c. penyelenggaraan penelitian untuk kepentingan perencanaan pembangunan di daerah;
- d. penyusunan Rencana Pembangunan Daerah ;
- e. koordinasi laporan pelaksanaan tugas pembantuan dan Dekonsentrasi ;
- f. pelaksanaan ketatausahaan;

- g. pengumpulan dan pengelolaan data ;
- h. penyusunan statistik daerah ;
- i. pelayanan umum di bidangnya;
- j. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi BAPPEDA terdiri dari :
- a. Kepala ;
 - b. Bagian Tata Usaha, terdiri dari :
 - 1. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi ;
 - 2. Sub Bagian Umum
 - c. Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya, terdiri dari :
 - 1. Sub Bidang Pemerintahan Umum ;
 - 2. Sub Bidang Sosial Budaya dan Pendidikan.
 - d. Bidang Ekonomi, terdiri dari :
 - 1. Sub Bidang Indagkop ;
 - 2. Sub Bidang Pertanian ;

 - e. Bidang Prasarana dan Tata ruang, terdiri dari :
 - 1. Sub Bidang Pekerjaan Umum ;
 - 2. Sub Bidang Penataan Ruang dan Sumber Daya Alam
 - f. Unit Pelaksana Teknis (UPT), terdiri dari :
 - 1. UPT Penelitian Pengembangan
 - 2. UPT Data dan Statistik
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala BAPPEDA.
- (3) Masing-masing Bidang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala BAPPEDA.
- (4) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha.
- (5) Masing-masing Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang yang membawahnya.
- (6) Masing-masing UPT dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala BAPPEDA
- (7) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab kepada Kepala BAPPEDA
- (8) Bagan Susunan Organisasi BAPPEDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.